



PUTUSAN

Nomor 37/PDT/LH/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dibawah ini dalam perkara gugatan antara:

PT. MODI MAKMUR PERKASA (PT. MMP), beralamat di Jalan Cik Puan Ujung Gang Salam Kelurahan Simpangpadang Kecamatan Bhatin Solapan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, pada tingkat banding dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Aziz, S.H., M.H., Heri Prasetiawan, S.H.,M.H., dan Efendi, S.H.**, kesemuanya **Attorney & Counsellor Of Law**, berkantor pada Kantor Hukum ZHEN & Partners beralamat di jalan: Bukit Barisan No. 1E Tangkerang Timur Kec.Tenayan Raya, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Mei 2023 semula sebagai **TERGUGAT I**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I/ TERBANDING I**;

Melawan:

YAYASAN DEVENDRA, berkedudukan di Jalan Palas Sari Nomor 18A Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru-Riau, yang diwakili oleh pengurusnya **Daniel Pratama, S.H., M.H., dan Yusriadi**, berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 6 Februari 2017 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002343.AH.01.04 tanggal 6 Februari 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Devendra, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rahmat Al Amin, S.H., dan Nara Alfiana, S.H.** sebagai Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "Marapi Marawa Tungga" yang berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut RT.004/RW.002 Kelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten

Halaman 1 dari 20, Putusan Nomor 37/PDT-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 3 Mei 2023, semula sebagai **PENGUGAT**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PEMBANDING II**;

PT. PERTAMINA HULU ROKAN (PT. PHR), beralamat di Jl Camp Rumbai, Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Alhendri, S.H. M.H., CLA, Widargo, S.H., Ferry Herry Aldi, S.H., Hermansyah Siregar, S.H., dan Afrizal, S.H** Para Advokat dan konsultan hukum dari Law Firm FAT & Partner yang berkantor di Jl. Duyung Nomor 100 E Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:SK-054/PHR00000/2023-SO, tanggal 12 Mei 2023 yang terdaftar dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor:222/P.SK/2023/PN Rhl, tanggal 16 Mei 2023, semula sebagai **TERGUGAT II**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I-1/TERBANDING II**;

KEMENTERIAN INVESTASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Gatot Subroto No. 44, RT.7/RW.1, Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam ini memberikan kuasa kepada **Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H., Dan Kawan-Kawan**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 21 Juni 2023, semula sebagai **TURUT TERGUGAT I**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING-I-2/ TURUT TERBANDING II-1**;

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut semula sebagai

Halaman 2 dari 20, Putusan Nomor 37/PDT-LH/2024/PT PBR



TURUT TERGUGAT II, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I-3/TURUT TERBANDING II-2**;

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lantai 6 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 2, (Kelurahan Gelora Kecamatan Tanah Abang) Jakarta Pusat, semula sebagai **TURUT TERGUGAT III**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I-4/ TURUT TERBANDING II-3**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 15 Februari 2024, Nomor 37/PDT/2024/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini, Nomor 37/PDT/2024/PT PBR tanggal 15 Februari 2024;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 15 Februari 2024 Nomor 37/PDT/2023/PT PBR tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 23/Pdt.G/LH/2023/PN Rhl tanggal 11 Januari 2024 beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 23/Pdt.G/LH/2023/PN Rhl, tanggal 11 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

Halaman 3 dari 20, Putusan Nomor 37/PDT-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup pada objek sengketa yaitu Lokasi Penambangan Tanah Urug yang berada di Desa Pematang Botam Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir seperti keadaan semula setelah dilakukan reboisasi;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya dalam pemulihan objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat I menyetorkan Dana Jaminan Pemulihan objek sengketa kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sejumlah Rp235.500.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap harinya kepada Negara apabila Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.912.000,00 (enam juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 23/Pdt.G/LH/2023/PN RhI diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Masing-masing pihak melalui Sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari itu juga Putusan tersebut telah dikirimkan kepada masing-masing pihak berperkara melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa

Halaman 4 dari 20, Putusan Nomor 37/PDT-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut diatas, pada tanggal 19 Januari 2024, Pembanding I semula Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (E Court) Nomor:2/Akta/Pdt.G/LH/2024/PN Rhl Jo. Nomor: 23/Pdt.G/LH/2023/PN Rhl, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Pembanding II semula Penggugat, Turut Terbanding II-1/Terbanding II, semula Tergugat II, dan kepada Turut Terbanding I-2/Turut Terbanding II-1 melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 19 Januari 2024 dan kepada Turut Terbanding I-3/Turut Terbanding II-2 semula Turut Tergugat II dan kepada Turut Terbanding I-4/Turut Terbanding II-4 semula Turut Tergugat III pada tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut diatas, pada tanggal 29 Januari 2024, Pembanding II/Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (E Court) Nomor:2/Akta/Pdt.G/LH/2024/PN Rhl Jo. Nomor: 23/Pdt.G/LH/2023/PN Rhl, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/Pembanding I semula Tergugat I, kepada Turut Terbanding I-1/Terbanding II, semula Tergugat II, dan kepada Turut Terbanding I-2/Turut Terbanding II-1 semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding I-3/Turut Terbanding II-2, semula Turut Tergugat II maupun kepada Turut Terbanding I-4/Turut Terbanding II-3 semula Turut Tergugat III, melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Januari 2024, Pembanding I/Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding, yang dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan memori banding tersebut pada tanggal 26 Januari 2024, telah diberitahukan dan disampaikan kepada

Halaman 5 dari 20, Putusan Nomor 37/PDT-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Pembanding II semula Penggugat, kepada Turut Terbanding I-1/Terbanding II, semula Tergugat II dan kepada Turut Terbanding I-2/Turut Terbanding II-1, semula Turut Tergugat I, melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan pada tanggal 29 Januari 2024, dan kepada Turut Terbanding I-3/Turut Terbanding II-2 semula Turut Tergugat II maupun kepada Turut Terbanding I-4/Turut Terbanding II-3 semula Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding I/Terbanding I semula Tergugat tersebut, pada tanggal 2 Februari 2024, Terbanding/Pembanding II semula Penggugat dan Turut Terbanding I-1/Terbanding II melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding yang dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I/Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 Februari 2024, melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding I-1/Terbanding II semula Tergugat II tersebut telah diserahkan kepada Terbanding /Pembanding II, semula Penggugat pada tanggal 22 maret 2024 oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hili seperti nyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori banding Nomor: 2/Akta-Pdt.G/LH/2024/PN Rhl jo. Nomor: 23/Pdt.G/LH/2023/PN Rhl;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Februari 2024, Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding II semula Penggugat telah mengirimkan memori banding melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding I-3/Turut Terbanding II-2 semula Turut Tergugat II dan kepada Turut Terbanding I-4/Turut Terbanding II-3, semula Turut Tergugat III pada tanggal 7 Februari 2024, sedangkan kepada Pembanding-I/Terbanding I, semula Tergugat I, kepada Turut Terbanding I-1/Terbanding II, semula Tergugat II dan kepada Turut Terbanding I-4/Turut Terbanding III, pada tanggal 22 Maret 2024, seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori banding Nomor: 2/Akta-Pdt.G/LH/2024/PN Rhl Jo.

Halaman 6 dari 20, Putusan Nomor 37/PDT-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 23/Pdt.G/LH/2023/PN Rhl, yang dibuat dan ditanda tangani oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa kepada pihak Pembanding I/Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding/Pembanding II semula Penggugat, Turut Terbanding I-1/Terbanding II semula Tergugat II dan kepada Turut Terbanding I-2/Turut Terbanding II-1 semula Turut Tergugat I telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau, selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan melalui sistim Informasi Pengadilan Negeri pada tanggal 12 Februari 2024, sedangkan kepada Turut Terbanding I-3/Turut Terbanding II-2 semula Turut Tergugat II dan kepada Turut Terbanding I-4/Turut Terbanding II-3, semula Turut Tergugat II, diberitahukan dan diberi kesempatan adalah pada tanggal 22 Januari 2024, seperti ternyata dari Relaas yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I yang diajukan pada tanggal 19 Januari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 23/Pdt.G/LH/2023/PN Rhl, yang diucapkan dalam persidangan pada tanggal 11 Januari 2024, masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding II/Terbanding semula Penggugat yang diajukan pada tanggal 29 Januari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 23/Pdt.G/LH/2023/PN Rhl, yang diucapkan dalam persidangan pada tanggal 11 Januari 2024, ternyata telah melampaui waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 199-205.RBg),

Halaman 7 dari 20, Putusan Nomor 37/PDT-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding dari Pembanding I/Terbanding I semula Tergugat, dengan alasan-alasan keberatan yang dikemukakan selengkapnya sebagaimana terurai didalam memori bandingnya, pada akhirnya memohon kepada Pengadilan Tinggi melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

Primair:

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 23/Pdt.G/LH/2023/PN Rhl tanggal 11 Januari 2024, menjadi sebagai berikut:
3. Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila ketua Pengadilan Tinggi Riau melalui majlis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, Mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Pembanding II, semula Penggugat dengan segala alasan bantahan yang dikemukakan selengkapnya sebagaimana terurai didalam Kontra Memori bandingnya, pada akhirnya memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim c/q. Anggota Majelis Hakim di tingkat banding yang memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang kami mohonkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20, Putusan Nomor 37/PDT-LH/2024/PT PBR



MENGADILI:

1. Menolak Permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor:
23/Pdt.G/LH/2023/PN Rhl tanggal 11 Januari 2024;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding I-1/Terbanding II, semula Tergugat II atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding, semula Tergugat I, dengan segala alasan bantahan yang dikemukakan selengkapnya sebagaimana terurai didalam Kontra Memori bandingnya, pada akhirnya memohon Ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan *dictumnya* sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / Tergugat I untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor:
23/Pdt.G/LH/2023/PN.Rhl pada tanggal 11 Januari 2024;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding.

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan banding dari Pembanding II/Terbanding semula Penggugat dinyatakan ditolak karena telah melewati waktu dan memori banding yang diajukannya tidak dipertimbangkan lagi, maka Kontra memori banding dari Turut Terbanding I-1/Terbanding II, semula Tergugat II, terhadap memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Pembanding II, semula Penggugat, tidak perlu untuk dipertimbangkan lag;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan banding dari Pembanding II/Terbanding, semula Penggugat dinyatakan ditolak karena lewat waktu, maka memori banding dari Pembanding II/Terbanding semula Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 20, Putusan Nomor 37/PDT-LH/2024/PT PBR



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan, jawab-jinawab didalam perkara ini maupun surat-surat lain yang bersangkutan, Berita Acara Persidangan, memori banding dan kontra memori banding, serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara maupun Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I serta mengabulkan sebahagian gugatan Terbanding/Pembanding II semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mempertimbangkan kemudian memutuskan perkara a quo, kurang cermat dan tidak hati-hati sehingga keliru dalam memahami pokok perselisihan yang dikemukakan maupun dalam penerapan hukumnya, khususnya hukum acara oleh karena itu putusan Nomor: 23/Pdt.G/LH/2023/PN Rhl tanggal 11 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan alasan dan pertimbangan seperti berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan dibatalkan, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bukti-bukti maupun segala surat-surat yang diajukan kedua-belah pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini, dengan pertimbangan seperti berikut;

DALAM PROVISI.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam provisi adalah agar Tergugat I dan Tergugat II menghentikan seluruh kegiatan penambangan tersebut, meskipun perkara a quo belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya terkait dengan tuntutan Provisi dari Terbanding/Pembanding II semula Penggugat, ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat, lengkap dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil-alih dan

Halaman 10 dari 20, Putusan Nomor 37/PDT-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan tuntutan Provisi ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Provisi dari Terbanding/Pembanding II semula Penggugat haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari materi gugatan Terbanding/Pembanding II, semula Penggugat, dapat diketahui bahwa Penggugat adalah merupakan suatu organisasi atau lazimnya disebut Hak Gugat Organisasi (Legal Standing) dan yang menjadi pokok-pokok tuntutan adalah 1). Tentang Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat Kerusakan Lingkungan Hidup, 2). Tentang Ganti kerugian yang dialami oleh masyarakat, 3). Tentang Pencabutan Surat Izin Penambangan Bebatuan (SIPB) dan 4). Tentang Tuntutan untuk menyetor uang jaminan pemulihan Objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas Surat gugatan Pembanding II/Terbanding semula Penggugat, Pembanding I/Terbanding I, semula Tergugat I. Turut Terbanding I-1/Terbanding II-2 dan Turut Terbanding I-2/Turut Terbanding II-1 didalam jawabannya selain membantah kebenaran dari dalil gugatan, juga mengajukan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi dimaksud terlebih dahulu, seperti berikut;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian eksepsi Pembanding I/Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding I-1/Terbanding II semula Tergugat II dan jawaban Turut Terbanding I-2/Turut Terbanding II-1, semula Turut Tergugat I, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar dan alasan menuntut agar gugatan Terbanding/Pembanding II, semula Penggugat, dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau ditolak adalah karena:

1. Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak berwenang secara mutlak (*Competensi Absolut*) maupun secara relative (*Competensi Relatif*);

Halaman 11 dari 20, Putusan Nomor 37/PDT-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan (*Legal Standing*);
3. Salah menggugat orang (*Error In persona*);
4. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
5. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);
6. Gugatan Premature;

Ad. 1. Tentang Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tidak berwenang secara mutlak (*Competensi absolut*) dan Relatif.

Menimbang, bahwa dari uraian eksepsi ini dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan diajukannya eksepsi ini adalah karena Terbanding/Pembanding II semula Penggugat didalam gugatannya menuntut agar Turut Terbanding I-2/Turut Terbanding II-1, semula Turut Tergugat I, yaitu Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, dihukum untuk mencabut Izin berupa SIPB Nomor:43/II/SIPB/PMDN/2022;

Menimbang, bahwa oleh karena SIPB Nomor:43/II/SIPB/PMDN/2022 yang dimohonkan dicabut tersebut adalah merupakan Keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 ayat 8 U.U. No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang , dalam hal ini adalah Pengadilan Tata

Halaman 12 dari 20, Putusan Nomor 37/PDT-LH/2024/PT PBR



Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 1)

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dalam kaitannya dengan posita gugatan angka 21 maupun petitum gugatan angka 7, tuntutan pencabutan surat Izin, dalam hal ini SIPB Nomor; 43/ISIPB/PMDN/2022, oleh karena merupakan tindakan dibidang tata usaha Negara, adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara pula;

Menimbang, bahwa oleh karena yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka eksepsi tentang kewenangan relative dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus ditolak;

Ad.2 dan 3. Tentang Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan (Legal Standing) dan tentang Salah menggugat orang (Error In persona);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari uraian pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya tentang eksepsi ini, ternyata telah dipertimbangkan dengan lengkap, jelas dan benar, oleh karenanya untuk efisiensi uraian putusan ini, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi ini, diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan eksepsi ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, kiranya eksepsi ini haruslah ditolak;

Ad.4 tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan/argument menyatakan gugatan kurang pihak, antara lain adalah karena tidak diajukannya Gubernur Propinsi Riau selaku penerima delegasi kewenangan pemberian Surat Izin, dalam hal ini adalah SIPB, dan SKK Migas selaku Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi maupun PT. Sinar Riau Kontraktor selaku pihak yang mengadakan

Halaman 13 dari 20, Putusan Nomor 37/PDT-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian pengadaan tanah urug dengan Turut Terbanding I-1/Terbanding II, semula Tergugat II, sebagai pihak didalam perkara ini;

Menimbang, Bahwa setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diberi tanda T-3, berupa Izin SIPB, ternyata yang mengeluarkan/menerbitkan surat izin dimaksud bukan Gubernur Provinsi Riau, sehingga tidak ditariknya Gubernur Provinsi Riau sebagai pihak didalam perkara ini, tidaklah menjadikan gugatan menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Terbanding I-1/Terbanding II semula Tergugat II, adalah merupakan badan hukum (*Recht person*) berbentuk Perseroan Terbatas (PT) mempunyai hak dan kewajiban selaku subjek hukum, dan selaku user/pengguna tanah timbun (urug) dimaksud, dapat bertindak menurut hukum, meskipun mendalilkan dirinya hanya sebagai pelaksana keputusan dari Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, meskipun SKK Migas tidak ditarik sebagai pihak didalam perkara ini, tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan gugatan menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena PT.Sinar Riau Kontraktor yang menjadi penyedia tanah timbun (urug) untuk kepentingan Turut Terbanding I-1/Terbanding II semula Tergugat II, dengan tanggung jawab resiko sebagaimana ditentukan didalam COO (Call Off Order) Nomor:GPHR00059A, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah layak, wajar dan beralasan menurut hukum dan rasa keadilan apabila dituntut pertanggung jawaban atas resiko atau akibat dari pengadaan tanah timbun (urug) dimaksud dan sebaliknya adalah justru menjadi tidak layak dan menjadi tidak adil dan tidak beralasan hukum apabila dibebaskan dari pertanggung-jawaban atas resiko atau akibat dari perjanjian pengadaan tanah timbun (urug) yang dibuatnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak disertakannya PT.Sinar Riau Kontraktor sebagai pihak didalam perkara ini, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, adalah menjadikan gugatan Terbanding/Pembanding II semula Penggugat menjadi kurang pihak, oleh karenanya eksepsi ini cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 20, Putusan Nomor 37/PDT-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5. Tentang Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa dari uraian eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat Kabur, antara lain adalah karena Penggugat menggabungkan antara hak gugat organisasi Lingkungan Hidup menurut Pasal 92 ayat (2) yang lebih dikenal dengan *Legal Standing* dengan Hak Gugat Masyarakat berdasarkan Pasal 91 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berdasarkan tuntutan pada Petitum nomor 3 dengan jelas, bahwa Hak gugat masyarakat yang dilakukan oleh Penggugat didalam perkara ini, adalah merupakan gugatan perwakilan kelompok yang lebih dikenal dengan *Class Action*;

Menimbang, bahwa adalah benar Pasal 91 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan Hak kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena Undang-undang dimaksud tidak mengatur secara rinci tentang tata cara maupun persyaratan gugatan secara perwakilan kelompok (*Class Action*), sebagaimana dapat diketahui dari bunyi pasal 91 ayat (3), maka apabila masyarakat yang mengalami kerugian sebagai dampak dari pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup, bermaksud mengajukan gugatan ganti kerugian, harus dengan cara biasa sesuai tata-cara menurut aturan hukum acara perdata yang berlaku, baik oleh masyarakat secara langsung ataupun melalui kuasa hukum yang sah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, tidak mengatur secara rinci tata-cara dan persyaratan pengajuan gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*), dan oleh karena belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tata-cara dan persyaratan gugatan perwakilan Kelompok, sehingga ketentuan peraturan yang berlaku untuk itu adalah Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 15 dari 20, Putusan Nomor 37/PDT-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia nomor 1 tahun 2002, tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari segala surat-surat yang diajukan oleh Terbanding/Pembanding II, semula Penggugat, tidak ternyata bahwa masyarakat yang menuntut ganti kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per-kepala keluarga memberikan kuasa kepada Terbanding/Penggugat II semula Penggugat sebagai kuasa hukum yang sah menurut aturan hukum yang berlaku didepan persidangan, dan tidak pula ternyata ada kelompok masyarakat yang mengajukan gugatan ganti kerugian secara kelompok dan Terbanding/Pembanding II semula Penggugat yang mewakili kelompok dimaksud; oleh karena itu penggabungan gugatan oleh Terbanding/Pembanding II semula Penggugat didalam perkara ini, telah menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, tidak memenuhi persyaratan sebagai gugatan perwakilan kelompok masyarakat dan pengajuan gugatan tersebut tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa dari uraian surat gugatan maupun tuntutan sebagaimana tersebut didalam petitum nomor 4 dan 5, dapat diketahui bahwa gugatan ini adalah merupakan gugatan oleh organisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana pada ayat (2) pasal dimaksud, dengan tegas dan jelas telah ditentukan pula bahwa Hak gugat organisasi lingkungan hidup, hanya terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;

Menimbang, bahwa oleh karena Hak gugat Organisasi Lingkungan Hidup telah dibatasi dan tidak diperkenankan adanya tuntutan ganti rugi, maka dengan tuntutan ganti rugi masyarakat sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) per-Kepala Keluarga didalam posita point 17 dan petitum nomor 3 dari gugatan, telah menjadikan gugatan ini kehilangan dasar hukum dan menjadi tidak jelas;

Halaman 16 dari 20, Putusan Nomor 37/PDT-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, kiranya eksepsi ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tentang eksepsi diatas, kiranya eksepsi dari Pembanding I/Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding I-1/Terbanding II semula Tergugat II Turut Terbanding I-2/Turut Terbanding II-1, semula Turut Tergugat I, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak berwenang, Pihak dalam gugatan tidak lengkap, serta gugatan tidak jelas/kabur, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding/Pembanding II, yang telah mencampurkan gugatan/tuntutan dibidang Tata Usaha Negara dengan gugatan/tuntutan Pemulihan Lingkungan Hidup dan gugatan/tuntutan ganti kerugian Masyarakat, serta dengan tidak lengkapnya pihak didalam perkara ini, seperti telah dipertimbangkan diatas, maka eksepsi dari Pembanding I/Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding I-1/Terbanding II semula Tergugat II Turut Terbanding I-2/Turut Terbanding II-1, semula Turut Tergugat I beralasan hukum untuk dikabulkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan penyebutan gugatan yang demikian adalah merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena dengan eksepsi seperti yang telah dipertimbangkan diatas gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka eksepsi yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding II/Terbanding semula Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Pembanding I/Terbanding I semula Tergugat I, dari Turut Terbanding I-1/Terbanding II semula Tergugat II dan Eksepsi dari Turut Terbanding I-2/Turut Terbanding II-1, dinyatakan dikabulkan dan gugatan Pembanding II/Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena menggabungkan gugatan/tuntutan dibidang Tata Usaha Negara dengan Gugatan/tuntutan Organisasi Lingkungan dan gugatan/tuntutan perwakilan kelompok serta

Halaman 17 dari 20, Putusan Nomor 37/PDT-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan pihak didalam perkara kurang lengkap, maka pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, kiranya gugatan Pembanding II/Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena mencampurkan gugatan/tuntutan dibidang Tata Usaha Negara dengan gugatan/tuntutan Organisasi Lingkungan Hidup dan Gugatan/tuntutan perwakilan kelompok serta pihak dalam perkara dinyatakan tidak lengkap, maka Pembanding II/Terbanding semula Penggugat yang berada dipihak dikalahkan didalam perkara ini, harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditentukan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg, Stbl Nomor :227/1947 Jo Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding I semula Tergugat I dan menolak Permohonan banding dari Pembanding II/Terbanding, semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 23/Pdt.G/LH/2023/PN Rhl, tanggal 11 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Pembanding II/Terbanding semula Penggugat;

Halaman 18 dari 20, Putusan Nomor 37/PDT-LH/2024/PT PBR



Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Pembanding I/Terbanding I, semula Tergugat I, Turut Terbanding I-1/Terbanding II, semula Tergugat II dan Eksepsi dari Turut Terbanding I-2/Turut Terbanding II-1, semula Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Pembanding II/Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Pembanding II/Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding adalah sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 yang terdiri dari **Drs. ARIFIN, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H.**, dan **SETIA RINA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **AZWIR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H.

Drs. ARIFIN, S.H. M.Hum.

SETIA RINA, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

AZWIR, S.H

Halaman 19 dari 20, Putusan Nomor 37/PDT-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Meterai Rp10.000,-
2. Redaksi Rp10.000,-
3. Biaya Proses Rp130.000,-
- J u m l a h Rp150.000,-**

(Seratus Lima Puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20, Putusan Nomor 37/PDT-LH/2024/PT PBR

